

### BAB III

## SISTEM LAYANAN UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

### I.1 Administrasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

#### I.1.1 Standar Pelayanan

Pelayanan pelayanan (Komitmen Pelayanan) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya berpedoman peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun standar pelayanan yang diberikan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya sebagai berikut :

**Tabel III. 1** Administrasi Unit Pengujian Kendaraan Bemotor

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pengujiam Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pendaftaran Uji Pertama :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) beserta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;</li><li>b. Asli sertifikat registrasi uji tipe;</li><li>c. Surat keterangan uji berkala pertama dari Dinas Perhubungan dan/atau kode registrasi;</li><li>d. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan</li><li>e. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;</li><li>f. Surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik perusahaan;</li><li>g. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan;</li><li>h. Gesekan nomor rangka dan nomor mesin.</li></ol></li><li>2) Pendaftaran Uji Berkala Periodik :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK)</li></ol></li></ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>beserta bukti pembayaran pajakkendaraan bermotor;</p> <p>b. Asli sertifikat registrasi uji tipe;</p> <p>c. Surat keterangan uji berkala pertama dari DinasPerhubungan dan/atau kode registrasi;</p> <p>d. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;</p> <p>e. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;</p> <p>f. Surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik perusahaan;</p> <p>g. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan;</p> <p>h. Gesekan nomor rangka dan nomor mesin.</p> <p>3) Pendaftaran Numpang Uji Masuk :</p> <p>a. Asli dan fotokopi kartu uji;</p> <p>b. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) serta bukti pembayaran pajakkendaraan bermotor;</p> <p>c. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraanbermotor milik perorangan;</p> <p>d. Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;</p> <p>e. Surat keterangan domisili perusahaan jika milikperusahaan;</p> <p>f. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan;</p> <p>g. Surat keterangan atau rekomendasi numpanguji dari daerah asal;</p> <p>h. Gesekan nomor rangka,</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>nomor mesin, dan nomor uji.</p> <p>4) Pendaftaran Numpang Uji Keluar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Asli dan fotokopi kartu uji;</li> <li>b. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajakkendaraan bermotor;</li> <li>c. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraanbermotor milik perorangan;</li> <li>d. Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;</li> <li>e. Surat keterangan persetujuan numpang uji daridaerah tujuan numpang uji;</li> <li>f. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan.</li> </ul> <p>5) Pendaftaran Mutasi Uji Masuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Asli dan fotokopi kartu uji;</li> <li>b. Asli kartu induk kendaraan bermotor;</li> <li>c. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) serta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;</li> <li>d. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraanbermotor milik perorangan;</li> <li>e. Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;</li> <li>f. Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;</li> <li>g. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan;</li> <li>h. Surat keterangan mutasi uji kendaraan dariDinas Perhubungan dan/atau kode registrasi;</li> <li>i. Surat keterangan atau</li> </ul>

No	Komponen	Uraian
		<p>rekomendasi mutasi dari daerah asal;</p> <p>j. Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.</p> <p>6) Pendaftaran Mutasi Uji Keluar :</p> <p>a. Asli dan fotokopi kartu uji;</p> <p>b. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajakkendaraan bermotor terbaru;</p> <p>c. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;</p> <p>d. Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;</p> <p>e. Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;</p> <p>f. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan.</p>
3.	Waktu Penyelesaian	Satu hari kerja
4.	Produk Pelayanan	<p>1) Tanda Lulus Uji;</p> <p>a. Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor yang mulai dikeluarkan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya</p> <p>b. Smartcard Kendaraan Bermotor</p> <p>c. Stiker Uji Kendaraan Bermotor</p> <p>2) Surat Rekomendasi untuk Numpang Uji Keluar;</p> <p>3) Surat Rekomendasi untuk Mutasi Uji Keluar.</p>

### I.1.2 Mekanisme Prosedur Pelayanan

Mekanisme prosedur pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pengujian wiyung dinas perhubungan kota Surabaya dilakukan secara

pelayanan *drive thru* dan mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagai berikut:

**Tabel III. 2** Mekanisme Prosedur Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Uraian
1.	Pengajuan permohonan uji kendaraan bermotor	1) Pemohon datang langsung ke loket pelayanan dengan menunjukkan dan/atau melengkapi persyaratan uji. 2) Pemohon dengan membawa kendaraan uji langsung mengajukan permohonan uji melalui loket pelayanan <i>drive thru</i> dengan menunjukkan dan/atau melengkapi persyaratan uji 3) Pemohon mengajukan permohonan uji secara online dengan cara : a. Pemohon melengkapi data persyaratan uji melalui alamat <i>website</i> resmi UPTD PKB; b. Pemohon langsung menentukan tanggal pelaksanaan uji; c. Setelah melengkapi data persyaratan uji dan menentukan tanggal pelaksanaan uji, pemohon mencetak bukti pendaftaran online; d. Selanjutnya pemohon dapat membayar biaya retribusi uji secara elektronik atau dibayarkan melalui loket pelayanan <i>drive thru</i> ; e. Cetak bukti atau <i>print out</i> pendaftaran online sebagaimana dimaksud huruf c dan code referensi ditunjukkan dan/atau dilampirkan di loket pelayanan <i>drive thru</i> pada saat tanggal pelaksanaan uji.
2.	Petugas pada loket pelayanan <i>drive thru</i>	1) Menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan uji yang diajukan pemohon; 2) Menerima pembayaran retribusi uji dari pemohon dan memberikan

		<p>tanda terima pembayaran retribusi uji;</p> <p>3) Memberikan <i>sticker barcode</i> uji kepada pemohon yang selanjutnya ditempel pada kaca depan kendaraan uji bagian sudut kanan bawah;</p> <p>4) <i>Sticker barcode</i> sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan pada saat verifikasi pengambilan nomor antrian.</p>
3.	Petugas pada pos verifikasi	<p>1) Memverifikasi data kendaraan uji melalui scan <i>sticker barcode</i> uji yang ditempel pada kaca depan kendaraan uji bagian sudut kanan bawah;</p> <p>2) Memberikan nomor antrian uji.</p>
4.	Petugas penguji di gedung uji	<p>1) Melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap kondisi teknis kendaraan dan ambang batas laik jalan kendaraan;</p> <p>2) Melaporkan hasil pemeriksaan ke dalam perangkat pemeriksaan pada sistem informasi dan manajemen pengujian kendaraan bermotor (SIM PKB);</p> <p>3) Memberitahukan dan/atau menunjukkan secara visual tentang kerusakan teknis kendaraan kepada pemohon uji.</p>
5.	Petugas penguji di pos penyerahan hasil uji	<p>1) Memberikan dan/atau mengesahkan hasil pemeriksaan teknis pada kartu uji dan memberikan tanda uji, jika kendaraan uji dinyatakan lulus uji;</p> <p>2) Memberikan surat keterangan tidak lulus uji, jika kendaraan uji dinyatakan tidak lulus uji;</p> <p>3) Dalam hal kendaraan uji berkala pertama kali, penguji akan memverifikasi dan/atau menghitung hasil pemeriksaan dan pengukuran dimensi kendaraan uji untuk menentukan; daya angkut, muatan sumbu terberat (MST), jumlah berat yang diizinkan (JBI), dan kelas jalan</p>

		<p><b>terendah yang harus dilalui;</b></p> <p><b>4) Setelah dilakukan verifikasi dan penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka akan diberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.</b></p>
--	--	--

### I.1.3 Penanganan Pengaduan

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya memberi kesempatan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media yang sudah disediakan untuk menyampaikan saran atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat dengan memberikan fasilitas kotak saran pengaduan dan tempat ruang pengaduan. Adapun mekanisme penanganan pengaduan yang secara langsung yaitu sebagai berikut :

1. Keluhan dari pelanggan/masyarakat/pengguna jasa;
2. Penerimaan keluhan langsung oleh Petugas Central Layanan Informasi dan Keluhan;
3. Tindak lanjut (pemecahan dan penyelesaian).

Pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya memberikan pelayanan pengaduan masyarakat melalui :

1. Layanan telepon seluler dengan nomer telp : 087851222240 atau (031) 7531118;
2. Email Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan alamat Uptd.pkb2015@gmail.com;
3. Sosial media :
  - a. *Facebook* : Uptd PKB Wiyung
  - b. *Twitter* : Uptd\_pkb2015
  - c. Aplikasi *mobile* : E-DISHUB SURABAYA

### I.1.4 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah pengukuran data dan informasi dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan metode responden yang ditujukan kepada masyarakat yang melaksanakan pengujian. Sedangkan untuk pengumpulan data dalam pelaksanaan Survei Kepuasan

Masyarakat dilakukan dengan melalui penyebaran kuesioner sebagai bentuk instrument survei.



**Gambar III. 1** Indeks Kepuasan Masyarakat

#### I.1.5 Papan Informasi atau Media Informasi

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya telah menyediakan berbagai media informasi untuk masyarakat tentang pelayanan yang diberikan. Media informasi yang ada di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya sebagai berikut :

1. Mekanisme pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Mekanisme pengaduan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Jam buka layanan Pengujian Kendaraan Bermotor
4. Persyaratan uji kendaraan bermotor

#### I.1.6 Rencana Pelaporan Kepada Ditjendrat

Dalam proses pelaporan yang dilakukan oleh UPTD PKB Wiyung Kota Surabaya kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bidang Sarana dan Prasarana meliputi laporan bulanan tentang data kendaraan bermotor wajib uji, yang dilaporkan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jatim.



## I.2 Operasional Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

### I.2.1 Sarana dan Prasarana Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

#### 1. Gedung



**Gambar III. 2** Gedung

Gedung di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung kota Surabaya terbagi menjadi 3, yaitu gedung pengujian dengan luas 1648 m<sup>2</sup> (2 lajur uji), gedung administrasi dengan luas 247 m<sup>2</sup> dan gedung (Generator set, Kompresor, Gubeg).


#### 2. Tempat Parkir



**Gambar III. 3** Tempat Parkir

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya dilengkapi dengan tempat lapangan parkir yang memiliki luas lahan sebesar 3824 m<sup>2</sup>

#### 3. Layout Unit Pengujian Kendaraan Bermotor



Gedung Uji Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya terbagi menjadi dua jalur yaitu *CIS 1* dan *CIS 2*. Untuk *CIS 1* sendiri yaitu terdiri dari susunan beberapa alat uji dan prosedur yaitu ;



**Tabel III. 3** Layout UPUKKB











No	<i>CIS 1</i>	<i>CIS 2</i>
1.	<b>Pemeriksaan Persyaratan Teknis</b>	<b>Pemeriksaan Persyaratan Teknis</b>
2.	<b>Pengujian Emisi Gas Buang atau <i>Gas Analyzer / Smoke Tester</i></b>	<b>Pengujian Emisi Gas Buang atau <i>Gas Analyzer / Smoke Tester</i></b>
3.	<b>Pengujian Tingkat Kebisingan Suara Klakson dan <i>Knalpot / Sound Level Meter</i></b>	<b>Pengujian Tingkat Kebisingan Suara Klakson dan <i>Knalpot / Sound Level Meter</i></b>
4.	<b>Pengujian Tingkat Kegelapan Kaca / <i>Window Tint Meter</i></b>	<b>Pengujian Tingkat Kegelapan Kaca / <i>Window Tint Meter</i></b>
5.	<b>Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan / <i>Pitlift Tester / Axle Ply</i></b>	<b>Pengujian Berat Kendaraan / <i>Axle load Meter</i></b>

No	CIS 1	CIS 2
	<i>Detector</i>	
6.	<b>Pengujian Daya Pancar dan Penyimpangan Arah Sinar Lampu Utama / <i>Headlight Tester</i></b>	<b>Pengujian Kincup Roda Depan / <i>Side slip Tester</i></b>
7.	<b>Pengujian Kincup Roda Depan / <i>Side slip Tester</i></b>	<b>Pengujian Kemampuan Rem Utama dan Parkir / <i>Brake Tester</i></b>
8	<b>Pengujian Kemampuan Rem Utama dan Parkir / <i>Brake Tester</i></b>	<b>Pengujian Akurasi Alat Penunjuk Kecepatan / <i>Speedometer Tester</i></b>
9	<b>Pengujian Akurasi Alat Penunjuk Kecepatan / <i>Speedometer Tester</i></b>	<b>Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan / <i>Pitlift Tester / Axle Ply Detector</i></b>
10	<b>Pengujian Berat Kendaraan / <i>Axle load Meter</i></b>	<b>Pengujian Daya Pancar dan Penyimpangan Arah Sinar Lampu Utama / <i>Headlight Tester</i></b>



4. Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor (berserta spesifikasinya)

**Tabel III. 4** Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

N o	Nama Alat Uji	Merek & Tipe	
<b>A. Peralatan Uji Utama</b>			
1.	<b>Alat Uji Emisi Gas Buang</b>	 <p><b>Autonomous</b> <b>(Tipe : Autogas 5000)</b></p>	 <p><b>LUJAN</b> <b>(Tipe : LH5059)</b></p>

No	Nama Alat Uji	Merek & Tipe	
2.	Alat Uji Ketebalan Asap	 <p data-bbox="687 488 890 593"><b>Nanhua</b> (Tipe : NHA – 200)</p>	 <p data-bbox="991 488 1193 593"><b>Nanhua</b> (Tipe : NHA – 200)</p>
3.	Alat Uji Kebisingan	 <p data-bbox="671 817 906 884"><b>Rion</b> (Tipe : NL – 27)</p>	 <p data-bbox="975 817 1209 884"><b>LT Lutron</b> (Tipe : SL 4012)</p>
4.	Alat Uji Rem	 <p data-bbox="655 1137 922 1211"><b>(Tipe : RHE – 30 / 6S-A)</b></p>	 <p data-bbox="959 1137 1225 1176"><b>(Tipe : KBT 5421)</b></p>
5.	Alat Uji Lampu	 <p data-bbox="687 1429 890 1541"><b>KIYASA</b> (Tipe : HLT – 1000ITS)</p>	 <p data-bbox="959 1429 1225 1503"><b>LUJAN</b> (Tipe : LJN 5421)</p>
6.	Alat Uji Kincup Roda Depan	 <p data-bbox="683 1794 895 1868"><b>(Tipe : KSST – 1550 SIS A)</b></p>	 <p data-bbox="1007 1765 1177 1868"><b>Iyasaka</b> (Tipe : SST 1050B)</p>

No	Nama Alat Uji	Merek & Tipe	
7.	Alat Uji Penunjuk Kecepatan	 <p><i>Iyasaka</i> (Tipe : KSMT 1500 SIS)</p>	 <p><i>Iyasaka</i> (Tipe : IBS – 1030V)</p>
8.	Alat Pengukur Kedalaman Alur Ban	 <p><i>Krisbow</i> (Tipe : KW06-351)</p>	 <p><i>Krisbow</i> (Tipe : KW06-351)</p>
9.	Alat Pengukur Berat	 <p><i>Iyasaka</i> (Tipe : KBT 1500 SIS)</p>	 <p><i>Iyasaka</i> (Tipe : HR 1030)</p>
10.	Alat Ukur Dimensi	 <p><i>Krisbow</i> KW06-526 (Tipe : KW 06 – 526)</p>	 <p><i>Krisbow</i> KW06-526 (Tipe : KW 06 – 526)</p>

No	Nama Alat Uji	Merek & Tipe	
11	Alat uji Tembus Cahaya pada Kaca	 <p data-bbox="671 483 903 595"><b><i>Tint Meter Warehouse (Tipe : TM 200)</i></b></p>	 <p data-bbox="975 483 1206 595"><b><i>Tint Meter Warehouse (Tipe :TM 200)</i></b></p>

## 5. Fasilitas Umum

### a. Mushola

Mushola sebagai tempat beribadah yang dibuka untuk umum baik para pemohon ataupun karyawan yang berada di wiyung.



**Gambar III. 4** Mushola

### b. Kantin

Kantin di Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung berlokasi di samping gedung uji sehingga mudah diakses, disana terdapat beberapa kantin yang menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi.



**Gambar III. 5** Kantin

### c. Ruang Tunggu

Ruang tunggu terletak dibagian dalam kantor tepatnya disamping pos loket hasil pengujian yang difungsikan untuk pemohon menunggu proses administrasi dan pengujian kendaraan bermotor.



**Gambar III. 6** Ruang Tunggu

d. Toilet

Toilet terletak dibagian samping gedung pengujian toilet ini difungsikan untuk umum baik bagi pengendara ataupun karyawan



**Gambar III. 7** Toilet

e. Koperasi

Koperasi terletak dibagian depan gedung pengujian disini menjual perlengkapan kebutuhan administrasi seperti map, materai dan juga menjual kotak P3K





**Gambar III. 8** Koperasi

### I.2.2 Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor

Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor atau disebut juga dengan uji visual pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya meliputi:

#### 1. Memeriksa Identitas Kendaraan

Tahap pertama pemilik kendaraan diarahkan menuju loket kedatangan untuk mengambil nomor antrian sesuai dengan kebutuhan. Sebelum masuk gedung uji, pemilik kendaraan melakukan pendaftaran di loket *drive thru*. Kemudian pemilik kendaraan diarahkan oleh petugas untuk melakukan pemeriksaan identitas kendaraan mulai dari mencocokkan identitas kendaraan yang terdapat pada berkas pemeriksaan kendaraan seperti nomor uji, nomor rangka, nomor mesin, dan nomor kendaraan dengan data yang ada pada Surat Tanda Nomor Kendaraan dan buku uji.

#### 2. Memeriksa Fisik Kendaraan

##### a. Bagian depan kendaraan, meliputi :

Pemeriksaan terhadap kondisi, fungsi, dan posisi dari plat nomor kendaraan, kaca depan kendaraan, alat penghapus kaca depan, lampu-lampu (lampu utama jauh, lampu utama dekat, lampu penunjuk arah bagian depan, lampu posisi depan dan lampu tambahan lainnya), serta *bumper* dan bodi depan kendaraan.

##### b. Bagian samping kanan kendaraan, meliputi :

Pemeriksaan terhadap kondisi dan fungsi dari kaca spion kanan kendaraan, kaca bagian samping kanan kendaraan, ukuran dan jenis ban, pelek kendaraan, penguat roda, tulisan samping, jenis bak

muatan, serta ketinggian bak bagi mobil barang, bodi bagian samping kanan kendaraan, tutup tangki bahan bakar, dan perisai kolong.

c. Bagian belakang kendaraan, meliputi :

Pemeriksaan terhadap kondisi dan fungsi dari bodi bagian belakang kendaraan, lampu-lampu bagian belakang kendaraan (lampu rem, lampu penunjuk arah, lampu kota, lampu mundur, lampu penerangan alat nomor dan lampu tambahan lainnya), serta *bumper* (untuk mobil penumpang).

d. Bagian samping kiri kendaraan, meliputi :

Pemeriksaan terhadap kondisi dan fungsi dari kaca spion kiri kendaraan, kaca bagian samping kiri kendaraan, ukuran dan jenis ban, pelek kendaraan, penguatan roda, perisai kolong, tinggi bak muatan serta jenis bak (untuk mobil barang).

e. Bagian dalam kendaraan meliputi :

Pemeriksaan terhadap kondisi dan fungsi dari sabuk keselamatan, jumlah tempat duduk (untuk mobil penumpang).

f. Bagian bawah kendaraan, meliputi :

Pemeriksaan bagian bawah kendaraan dilaksanakan pada lorong uji di dalam gedung pengujian. Pemeriksaan bagian bawah kendaraan dilaksanakan setelah semua proses pengujian mekanis dilaksanakan. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat mengidentifikasi kerusakan-kerusakan komponen bawah kendaraan.

### I.2.3 Prosedur Pelaksanaan Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Terdapat Standar Operasional Prosedur pada pengujian laik jalan kendaraan bermotor, diantaranya :

**Tabel III. 5** Tabel Prosedur Pelaksanaan Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor

No	Alat Uji	SOP
1.	Uji Ketebalan Asap	1) Kendaraan masuk gedung uji 2) Matikan aksesoris pada kendaraan ( <i>AC, Tape, Lampu</i> ) 3) Tekan pedal gas kendaraan pada <i>RPM</i> 2900-3000 sebanyak 3 kali 4) Masukkan <i>probe</i> ke pipa gas buang kendaraan 5) Tekan pedal gas hingga putaran mesin mencapai <i>RPM</i> 2900- 3000, lalu tahan 4

No	Alat Uji	SOP
		<p>detik</p> <p>6) Cetak hasil uji pada display alat uji</p>
2.	Uji <i>CO/HC</i>	<p>1) Kendaraan masuk gedung uji</p> <p>2) Matikan aksesoris pada kendaraan (<i>AC, Tape, Lampu</i>)</p> <p>3) Pastikan mesin pada posisi <i>idle</i></p> <p>4) Masukkan <i>probe</i> ke pipa gas buang</p> <p>5) Tekan tombol <i>measurement</i> pada alat uji</p> <p>6) Tunggu hingga hasil uji keluar</p> <p>7) Cetak hasil uji pada <i>display</i> alat uji</p>
3.	Uji bagian bawah kendaraan bermotor ( <i>Ply detector</i> )	<p>1) Kendaraan masuk gedung uji</p> <p>2) Posisikan kendaraan tegak lurus dengan alat dan menginjak <i>axle ply detector</i></p> <p>3) Pastikan transmisi kendaraan dalam posisi netral</p> <p>4) Tekan tombol pada alat untuk tomol depan belakang</p> <p>5) Memeriksa <i>king pin</i> atau <i>ball joint</i>, untuk tombol kiri dan</p> <p>6) kanan memeriksa bearing/lager</p>
4.	Uji kuncup roda depan	<p>1) Kendaraan masuk gedung uji</p> <p>2) Pengemudi menjalankan kendaraan dengan perlahan</p> <p>3) Melewati plat uji dengan kecepatan 5 km/jam tanpa memegang roda kemudi sampai melewati plat uji side slip</p> <p>4) Menginput hasil uji pada form aplikasi pengujian</p>
5.	Alat uji lampu utama	<p>1) Kendaraan masuk gedung uji</p> <p>2) Posisikan kendaraan 20-30 cm di depan alat uji'</p> <p>3) Geser alat ke arah lampu yang akan di uji</p> <p>4) Putar panel pengatur pada alat uji headlight tester agar alat tegak lurus dengan kendaraan</p> <p>5) Posisikan lensa pada lampu utama kendaraan</p> <p>6) Titik fokus lampu sejajar dengan titik fokus alat</p> <p>7) Menginput hasil uji pada form aplikasi pengujian</p>
6.	Alat uji berat kendaraan	<p>1) Kendaraan masuk gedung uji</p> <p>2) Pastikan kendaraan tanpa muatan</p> <p>3) Pastikan tangki bahan bakar terisi min</p>

No	Alat Uji	SOP
		90% dari kapasitas 4) Posisikan kendaraan tegak lurus dengan plat alat penimbang ( <i>axle load meter</i> ) 5) Posisikan sumbu roda di tengah-tengah plat uji 6) Menginput hasil uji pada form aplikasi pengujian
7.	Alat Uji kemampuan rem	1) Kendaraan masuk gedung uji 2) Masukkan sumbu roda ke <i>roller brake tester</i> 3) Turunkan <i>brake lift</i> dengan mengaktifkan tuas pada alat uji <i>brake tester</i> 4) Putar <i>roller</i> dengan mengaktifkan tombol sakelar yang ada pada alat uji 5) Instruksikan pengemudi untuk menginjak rem 6) Menginput hasil uji pada form aplikasi pengujian 7) Naikkan <i>brake lift</i> dengan mengaktifkan tuas pada alat uji 8) setelah pengujian selesai
8.	Alat Uji <i>speedometer</i>	1) Kendaraan masuk gedung uji 2) Masukkan sumbu roda penggerak ke <i>roller speedometer</i> 3) Turunkan <i>lift</i> dengan menekan tombol pada alat uji 4) Instruksikan pengemudi untuk menjalankan kendaraan sampai dengan kecepatan 40 km/j (persneling 3) 5) Cetak hasil uji pada <i>display</i> alat uji 6) Menginput hasil uji pada form aplikasi pengujian 7) Naikkan <i>lift</i> dengan menekan tombol pada alat uji setelah 8) selesai

#### I.2.4 Prosedur Perawatan dan Perbaikan Alat Uji

Perawatan dan perbaikan alat uji yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya diantaranya adalah:

**Tabel III. 6** Prosedur Perawatan dan Perbaikan Alat Uji

No	Alat Uji	SOP Perawatan dan Perbaikan
1.	<i>CO/HC tester</i>	1) Pemeriksaan Kondisi kelistrikan dan

No	Alat Uji	SOP Perawatan dan Perbaikan
		<p>pastikan kabel tidak dalam kondisi terjepit dan terkelupas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Periksa kondisi kabel dan <i>port</i> sambungan.</li> <li>3) Periksa kondisi pencetakan (tinta kertas printer).</li> <li>4) Periksa dan bersihkan <i>body display indicator</i>.</li> <li>5) Periksa kebersihan selang dan <i>probe</i>.</li> <li>6) Periksa kondisi kebersihan <i>filter</i>.</li> <li>7) Periksa kebersihan selang dengan meniupkan udara kedalam selang menggunakan <i>kompresor</i>.</li> <li>8) Periksa kebersihan <i>probe</i> dengan meniupkan udara ke <i>probe</i> menggunakan kompresor.</li> <li>9) Bersihkan debu yang menempel pada sensor-sensor alat uji dengan kain yang halus.</li> <li>10) Pemeriksaan kebersihan filter air dan karbon filter dengan kompresor.</li> <li>11) Pemrograman <i>Zero Point</i>.</li> <li>12) Pemeriksaan Filter jika sudah tidak bias dibersihkan lakukan penggantian.</li> </ol>
2.	<i>Smoke Tester</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Periksa kondisi kelistrikan dan pastikan kabel tidak dalam kondisi terjepit dan terkelupas.</li> <li>2) Periksa kondisi kabel dan <i>port</i> sambungan <i>CPU</i> dan <i>component transmitter</i> dan <i>receiver</i>.</li> <li>3) Periksa kondisi pencetakan (tinta dan kertas printer).</li> <li>4) Periksa dan bersihkan <i>body display indicator</i>.</li> <li>5) Periksa dan bersihkan selang dan <i>probe</i>.</li> <li>6) Periksa dan bersihkan permukaan <i>photocell</i>.</li> <li>7) Periksa dan bersihkan kipas penghisap asap.</li> <li>8) Periksa kebersihan optik penerima dan pengirim cahaya.</li> <li>9) Periksa kebersihan selang dengan meniupkan udara ke dalam selang menggunakan kompresor.</li> </ol>

No	Alat Uji	SOP Perawatan dan Perbaikan
		10) Periksa kebersihan <i>probe</i> dengan meniupkan udara <i>probe</i> menggunakan kompresor. 11) Bersihkan debu yang menempel pada sensor-sensor alat uji dengan kain halus. 12) Pemeriksaan Kebersihan filter air dan karbon filter dengan menggunakan kompresor. 13) Pemrograman <i>Zero Point</i> .
3.	<i>Side Slip</i>	1) Periksa kondisi kelistrikan dan pastikan kabel tidak dalam kondisi terjepit dan tidak terkelupas. 2) Periksa kondisi kabel dan <i>port</i> sambungan <i>CPU</i> dan kelistrikan. 3) Periksa dan bersihkan <i>body display indicator</i> . 4) Periksa kondisi kebersihan papan <i>side slip</i> dan pastikan tidak ada <i>skrap</i> atau kotoran yang mengganggu gerak bebas papan. 5) Gerakkan papan <i>side slip</i> bersamaan dengan melihat indicator nilai 6) Bersihkan papan <i>side slip</i> dengan kain yang dibasahi solar. 7) Periksa dan kencangkan baut pada papan <i>side slip</i> . 8) Periksa dan bersihkan <i>solenoid valve</i> . 9) Periksa kebersihan <i>variable resistor</i> . 10) Buka Plat dan bersihkan Transduser. 11) Bersihkan <i>boll, engsel</i> dan bantalan. 12) Periksa dan beri pelumas pada sensu dan <i>engsel</i> . 13) Periksa kondisi pengunci. 14) Pemrograman <i>Zero Point</i> .
4.	Brake tester dan <i>Axle load</i>	1) Periksa kondisi kelistrikan dan pastikan kabel tidak terkelupas. 2) Periksa kondisi kabel dan <i>port</i> sambungan <i>CPU</i> dan kelistrikan. 3) Periksa tombol dan display <i>axle load</i> . 4) Periksa dan bersihkan <i>body, display indicator</i> . 5) Periksa dan bersihkan kerangka, Plat dan <i>roller</i> . 6) Periksa tekanan angin. 7) Periksa kelancaran <i>roller</i> dan lakukan

No	Alat Uji	SOP Perawatan dan Perbaikan
		<p>pemanasan pada saat awal kerja.</p> <p>8) Bersihkan kerangka, plat dan <i>roller</i> dengan kain dan solar.</p> <p>9) Kencangkan semua konektor, mur dan baut.</p> <p>10) Periksa kondisi bearing alat uji dan boggie roll segera ganti apabila terjadi keausan.</p> <p>11) Bersihkan <i>solenoid valve</i>.</p> <p>12) Bersihkan sensor-sensor yang ada pada alat uji dengan udara dengan kompresor.</p> <p>13) Periksa kondisi rantai serta gear box pada motor penggerak.</p> <p>14) Beri pelumas/grease pada komponen rantai dan bearing.</p> <p>15) Periksa sambungan saluran pneumatic.</p> <p>16) Set ulang seluruh mekanik.</p> <p>17) Cek <i>electronic</i> dan jalankan alat uji dalam mode <i>service rutin</i> dan tes sesungguhnya.</p> <p>18) Kebersihan lubang pit dan alat uji.</p> <p>19) Pemrograman <i>Zero Point</i>.</p>
5.	<i>Speedometer tester</i>	<p>1) Periksa kondisi tombol operasi pada alat uji.</p> <p>2) Periksa kondisi kelistrikan dan pastikan kabel tidak dalam kondisi terjepit dan terkelupas.</p> <p>3) Periksa kondisi kabel dan <i>port</i> disambungan <i>CPU</i> dan penggerak mekanik.</p> <p>4) Periksa dan bersihkan <i>body dan display indicator</i>.</p> <p>5) Periksa kondisi kerangka mekanis speedometer tester.</p> <p>6) Pereiksa tekanan udara pada pengukur dan pastikan pada tekanan &gt; 8 bar.</p> <p>7) Periksa tingkat minyak <i>pneumatic</i> dan udara pada tabung pengukur tekanan.</p> <p>8) Bersihkan <i>roller</i> darn <i>lift</i> dari debu.</p> <p>9) Periksa sambungan saluran dan level udara (Plastik tidak ada kebocoran).</p> <p>10) Periksa kadar udara pengukur tekanan, buanglah jika terlalu banyak.</p> <p>11) Periksa kekencangan baut dan mur</p>

No	Alat Uji	SOP Perawatan dan Perbaikan
		<p>kerangka alat uji.</p> <p>12) Bersihkan <i>roller</i> dan <i>lift</i> mekanik dari skrap dan kotoran yang menempel dengan solar.</p> <p>13) Periksa pelumasan pada bantalan-bantalan <i>roller</i> dialat uji speedometer dan <i>boggie roller</i>, tambahkan jika diperlukan.</p> <p>14) Periksa kekencangan bantalan-bantalan <i>roller</i> Periksa kekencangan kopel.</p> <p>15) jalankan <i>service</i> rutin.</p> <p>16) Periksa kondisi sensor-sensor pada alat uji.</p> <p>17) Lakukan kerja perawatan bulanan.</p> <p>18) Bersihkan lubang pit dan seluruh peralatan uji.</p>
6.	<i>Headlight tester</i>	<p>1) Periksa kondisi kelistrikan dan pastikan kabel tidak dalam</p> <p>2) kondisi terjepit dan terkelupas.</p> <p>3) Periksa kondisi kabel dan <i>port -port</i> sambungan.</p> <p>4) Periksa kondisi computer <i>CPU</i> dan Monitor (PC).</p> <p>5) Periksa kondisi rel dan bersihkan dari kotoran.</p> <p>6) Periksa kondisi roda gerak alat dan bersihkan.</p> <p>7) Periksa kondisi indikator alat.</p> <p>8) Periksa kebersihan kaca penerima sinar lampu.</p> <p>9) Lakukan penyetelan posisi alat uji untuk siap digunbakan untuk menguji.</p> <p>10) Periksa lensa dan bersihkan.</p> <p>11) Periksa roda-roda dan pelumasnya, tambahkan bila diperlukan.</p> <p>12) Bersihkan lensa luar dan dalam.</p> <p>13) Periksa inklinsi.</p> <p>14) Periksa kondisi dan kebersihan sensor-sensor.</p> <p>15) Jalankan alat uji dalam mode <i>service</i> rutin.</p> <p>16) Lakukan kerja perawatan bulanan.</p> <p>17) Set sudut dan ketinggian serta posisi pengukuran alat uji (<i>Maintenance</i>).</p>



No	Alat Uji	SOP Perawatan dan Perbaikan
		18) Cek baterai senter laser.
7.	<i>Ply detector</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Periksa kondisi kelistrikan dan pastikan kabel tidak dalam kondisi terjepit dan terkelupas.</li> <li>2) Periksa kondisi kabel dan <i>port</i>.</li> <li>3) Periksa kondisi lampu senter.</li> <li>4) Periksa kondisi tombol operasi.</li> <li>5) Periksa dan bersihkan papan pijak.</li> <li>6) Periksa tekanan angin 7-8 <i>bar</i> pada <i>indicator</i> Periksa kebersihan motor pompa.</li> <li>7) Periksa kondisi kebersihan kolong uji.</li> <li>8) Periksa kebersihan selang angin, selang minyak hidrolik.</li> <li>9) Bersihkan papan pijak dengan kain dan solar.</li> <li>10) Periksa kebocoran pada selang angin / hidrolik.</li> <li>11) Periksa kebocoran pada <i>solenoid valve</i>.</li> <li>12) Bersihkan kotoran pada <i>switch on/off</i>.</li> <li>13) Tambahkan oli bila kurang.</li> <li>14) Bersihkan bagian bawah papan pijak.</li> <li>15) Periksa kondisi dan bersihkan bearing.</li> <li>16) Beri <i>sea</i>/ hidrolik.</li> <li>17) Ganti Oli (SAE 10) tiap 2 tahun sekali.</li> <li>18) Bersihkan motor/pompa dari kotoran oli.</li> <li>19) Ganti Filter.</li> <li>20) Periksa kondisi piston.</li> <li>21) Ganti seal hidrolik.</li> <li>22) Ganti Oli (SAE 10) tiap 2 tahun sekali.</li> <li>23) Bersihkan motor/pompa dari kotoran oli.</li> <li>24) Ganti Filter oli.</li> </ol>

#### I.2.5 Prosedur Kalibrasi Alat Uji

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya telah melakukan kalibrasi seluruh peralatan uji berkala sesuai dengan KP/1954/AJ/502/DRJD/2019 tentang tata cara kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap alat yang telah dikalibrasi diberi stiker tanda kalibrasi yang dipasang pada alat uji. Prosedur kalibrasi di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Surabaya Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap fungsi kerja peralatan uji berkala kendaran bermotor;

2. Membandingkan hasil pengukuran alat uji dengan nilai yang ditunjukkan alat kalibrasi;
3. Pengambilan hasil pengukuran dilakukan setelah angka stabil dengan pencatatan hasil dan dokumentasi hasil sekurang-kurangnya 3 kali pengambilan data;
4. Hasil ukur tersebut selanjutnya dirata-rata yang akan dibandingkan dengan nilai standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Setiap hasil ukur dilakukan analisis terhadap konsistensi dan kestabilan pengukuran dengan nilai kestabilan tidak boleh melebihi 5% dari data pertama;
6. Batas toleransi penyimpangan hasil ukur rata-rata dari nilai standar adalah kurang lebih 10%. Pernyataan status keakurasian alat terdiri dari 3 (tiga) antara lain :
  - a. AKURAT : Apabila hasil pengukuran rata-rata dalam batas toleransi dari nilai permasing-masing alat.
  - b. TIDAK AKURAT : Apabila hasil pengukuran rata-rata melebihi batas toleransi dari nilai standar per masing-masing alat.
  - c. TIDAK BERFUNGSI : Apabila alat uji tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

### **I.3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor**

#### **I.3.1 Kebijakan, Peraturan atau Tata Tertib terkait dengan K3**

Kebijakan, peraturan, dan tata tertib merupakan suatu acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan. Regulasi yang dikeluarkan seperti peraturan tentang pakaian dinas dan alat pelindung diri bagi penguji kendaraan bermotor, kebersihangedung yang cukup baik, pencahayaan yang mendukung, sirkulasi udara yang memadai, tersedianya alat pemadam api ringan (APAR), saluran air dan *drainase* yang lancar, memberlakukan kawasan dilarang merokok dan lain sebagainya.

#### **I.3.2 K3 *Hospitality* (K3 Gedung)**

Pengelolaan lingkungan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya terlihat bagus dengan penataan lahan yang ditumbuhi pohon-pohon yang terlihat hijau, penempatan tanaman penyerap polusi di sekitar gedung pengujian, penyediaan tempat sampah di beberapa sudut, dan menginformasikan ruangan bebas rokok, serta penyediaan ventilasi

sebagai tempat sirkulasi udara yang cukup memadai pada gedung pengujian yang memang terlibat langsung dengan emisi gas buang kendaraan bermotor.

### I.3.3 Alat Pelindung Diri (beserta spesifikasinya)

Alat keselamatan kerja adalah peralatan yang melindungi terhadap risiko yang berpotensi mengancam kesehatan atau keselamatan pekerja. Pelaksanaan operasional pengujian pada Seksi Pengujian Sarana Wiyung Kota Surabaya terdapat alat pendukung keselamatan kerja (K3), sebagai berikut:

1. Helm Keselamatan
2. Kacamata
3. Sarung tangan
4. Sepatu keamanan
5. Masker

## I.4 Mekanisme Pengawasan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pengawasan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor bertujuan untuk tetap selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pengawasan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya dilakukan oleh pihak internal dan juga dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu:

- a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- b. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
- c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) IPKBI Jawa Timur
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya
- e. Masyarakat

## I.5 Etika Profesi Penguji Kendaraan Bermotor

### I.5.1 Kode Etik

Penguji kendaraan bermotor yang bertugas dan bekerja di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya wajib memiliki sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang baik serta dapat diterima oleh masyarakat. Kode etik dijadikan pedoman perilaku dalam sikap, tingkah laku, perbuatan dan pola tindak penguji dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan penguji yang bertentangan dengan kode etik penguji kendaraan bermotor adalah pelanggaran hukum. Sanksi yang diberikan adalah hukuman kepada penguji sebagai sarana, upaya dan sifat memaksa ketaatan dan disiplin.

### I.5.2 Kebijakan dan Peraturan terkait dengan Kode Etik

Kode etik pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian perhubungan tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 99 Tahun 2011. Tujuan dari adanya aturan tersebut adalah untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan kepada Aparatur Sipil Negara dalam kehidupan bernegara, berorganisasi dan bermasyarakat, sehingga dapat menjalankan profesinya dengan baik dan tidak bertentangan dengan etika. Selain itu, peraturan ini dibuat juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran etika oleh ASN. Etika pegawai negeri sipil meliputi :

1. Etika bernegara :
  - a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
  - c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - e. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
  - f. Mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
  - h. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
  - i. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan j.
  - j. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
2. Etika berorganisasi :
  - a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
  - c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;

- e. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
  - f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
  - g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
  - h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
  - i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
  - j. Menjunjung tinggi institusi dan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan;
  - k. Menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - l. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kantor serta menggunakannya untuk kepentingan dinas.
3. Etika bermasyarakat
- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
  - b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
  - c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
  - d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
  - e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - f. Bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
  - g. Berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat; dan
  - h. Saling menghormati dan menjaga kerukunan lingkungan masyarakat.
4. Etika terhadap diri sendiri:
- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
  - b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
  - c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
  - d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
  - e. Memiliki daya juang yang tinggi;
  - f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
  - g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;

- h. Berpenampilan sederhana, rapi, sopan dan mengenakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
  - i. Menjaga dan memelihara barang dan aset milik negara.
5. Etika sesama Pegawai Negeri Sipil :
- a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan, budaya dan adat istiadat yang berlainan;
  - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
  - d. Menghargai perbedaan pendapat;
  - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
  - f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; dan
  - g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.
- Selain etika pegawai negeri sipil tersebut, setiap Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib:
- a. Mengamalkan butir-butir Lima Citra Manusia Perhubungan;
  - b. Tidak melakukan perbuatan tercela, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
  - c. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Etika Profesi Penguji Kendaraan Bermotor
- a. Tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dapat mencemarkan wibawa instansi aparat dan/atau merugikan masyarakat pada waktu melaksanakan tugas;
  - b. Tidak melakukan tugas menyimpang dari ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Tidak akan merusak dengan sengaja peralatan pengujian dan fasilitas penunjang lainnya;

- d. Tidak akan menghindari kegiatan wajib yang harus diikuti oleh tenaga penguji;
  - e. Selalu menggunakan tanda kualifikasi penguji pada waktu melaksanakan tugas;
  - f. Tidak akan memberikan informasi kepada siapapun, dari pihak manapun dalam bentuk apapun, sesuai dengan yang harus dirahasiakan
7. Penerapan Etika Profesi di Pengujian Kendaraan Bermotor
- a. Memberikan edukasi dan arahan terkait ketidakkulusan saat melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan.
  - b. Petugas penguji memberikan pengarahan dan saran perbaikan kepada pengemudi untuk secara langsung melihat komponen yang menjadi ketidakkulusan kendaraan.
  - c. Petugas penguji mengingatkan apabila sedang melakukan proses pengujian kendaraan hanya diperbolehkan terdapat satu orang pada saat melakukan proses pengujian.